



PENETAPAN

NOMOR 327/Pdt.P/2023/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;

HERY SOEPRAPTO: Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/25 Mei 1960 Umur: 63 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat; Dusun Cakruk RT/RW: 001/003, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: PNS, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA/Sederajat; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 03 Juli 2023 dengan Nomor 327 /Pdt.P/2023/PNTlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3504040404051912, nama Ayah **Pemohon** adalah SOERAHMAH ;
- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan nomor : 474.2/368/04.2011/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari SOERAHMAH alm;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/361/04.2011/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **Pemohon** adalah Anak Kandung dari SOERAHMAH alm yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2014, **karena sakit** di Dusun Darungan, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa, Ayah **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu Pemohon masih belum tahu tentang kepengurusan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Ayah **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SOERAHMAAD belum dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. SOERAHMAAD untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Darungan, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 02 April 2014 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SOERAHMAAD karena sakit ;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SOERAHMAAD tersebut;
4. Memebebankan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 350404250560003, atas nama **HERY SOEPRAPTO**, Alamat; Dusun Cakruk RT/RW: 001/003, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda**P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga NO 3504040404051912, atas nama kepala keluarga **HERY SOEPRAPTO**, Alamat; Dusun Cakruk RT/RW:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/003, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tandaP-2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/368/04.2011/2023 yang menerangkan **HERY SOEPRAPTO** adalah anak kandung Bapak **SOERAHMA**D yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, diberi tandaP-3;

4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama **SOERAHMA**D Nomor 474.3/361/04.2011/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah fotokopi serta untuk bukti P.3 dan P.4 adalah asli, yang mana fotokopi serta asli bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, asli bukti dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MOHAMAT MONIP** : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian orang tuanya yang bernama **SOERAHMA**D (Ayah kandung Pemohon);
- Bahwa orang tua pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 02 April 2014, di Dusun Darungan, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung karena sakit ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah **SOERAHMA**D dan **YAMI**;
- Bahwa orang tua Pemohon Pak **SOERAHMA**D dan Ibu **YAMI** mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu , 1. **EDI SUSILO**, 2. **HERY SOEPRAPTO**, 3. **SLAMET MULYONO**, 4. **BAMBANG HENDRO YUWONO**, 5. **LILIK RAHAYU**, dan 6. **ENDANG SRI UTAMI**.
- Bahwa adapun baru sekarang Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian itu karena ketidak tahuan Pemohon, tentang pengurusan Akta Kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hingga saat

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **SOERAHMA**D belum dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhum **SOERAHMA**D diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian;
- Bahwa tidak ada orang lain atau keluarga dari Alm. **SOERAHMA**D yang keberatan atas permohonan dari Pemohon (**HERY SOEPRAPTO**) ini

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi **SUNARDI** : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian orang tuanya yang bernama **SOERAHMA**D (Ayah kandung Pemohon);
- Bahwa orang tua pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 02 April 2014, di Dusun Darungan, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung karena sakit ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah **SOERAHMA**D dan **YAMI** ;
- Bahwa orang tua Pemohon Pak **SOERAHMA**D dan Ibu **YAMI** mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu , 1. **EDI SUSILO**, 2. **HERY SOEPRAPTO**, 3. **SLAMET MULYONO**, 4. **BAMBANG HENDRO YUWONO**, 5. **LILIK RAHAYU**, dan 6. **ENDANG SRI UTAMI**.
- Bahwa adapun baru sekarang Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian itu karena ketidak tahuan Pemohon, tentang pengurusan Akta Kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **SOERAHMA**D belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhum **SOERAHMA**D diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian;
- Bahwa tidak ada orang lain atau keluarga dari Alm. **SOERAHMA**D yang keberatan atas permohonan dari Pemohon (**HERY SOEPRAPTO**) ini

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian orang tuanya (Ayah Pemohon) yang bernama **SOERAHMA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akte Kematian orang tuanya (Ayah Pemohon) yang bernama **SOERAHMA**;
- Bahwa benar orang tua pemohon (Ayah Pemohon) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2014, di Dusun Darungan, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung karena sakit ;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah **SOERAHMA** dan **YAMI** ;
- Bahwa benar pemohon baru sekarang mengajukan pembuatan akte kematian orang tuanya (Ayah Pemohon) karena baru tahu bahwa dalam mengurus segala hal administrasi harus ada surat akte kematian yang dikeluarkan dari dinas catatan sipil namun karena terlambat untuk itu sebelumnya harus ada penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa orang tua (Ayah Pemohon) yang bernama **SOERAHMA**D telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2014, di Dusun Darungan, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung karena sakit dikarenakan sakit (bukti P4) dan sampai saat ini Pemohon belum pernah melaporkan kematian dari orang tuanya tersebut (Ayah Pemohon) untuk dicatatkan di Dinas catatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tulungagung setelah memeriksa bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang keterlambatan untuk membuat akte Kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama **SOERAHMA**D adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Darungan, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 02 April 2014 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SOERAHMA**D karena sakit;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SOERAHMA**D tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Deni Albar, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Tlg, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Mimbar, S.H.

Deni Albar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK/Administrasi	Rp. 75.000,00
3. PNBPN	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Tlg